

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Setiap konflik yang terjadi niscaya memiliki motif tertentu. Mukesh Kapila, sebagaimana dikutip Yosep Yapi Taum, mengkaji konflik di beberapa negara termasuk Kyrgystan, Moldova, Uganda, dan Sri Langka dan mengatakan bahwa konflik bernuansa kekerasan terjadi karena adanya perbedaan pemahaman, kepentingan, dan ideologi di antara para aktor.¹ Pengalaman serupa juga terjadi di tanah Papua. Konflik bernuansa kekerasan di Papua sudah berlangsung bertahun-tahun. Konflik ini juga bermula dari perbedaan pemahaman dan kepentingan antara Papua dan Jakarta.²

Papua adalah salah satu pulau konflik tersubur dan terlama di Indonesia. Konflik di Papua sudah berkejolak sejak 1963 dan masih berlangsung hingga hari ini. Karena itu, Papua masih mengantongi label sebagai daerah konflik, bahkan juga tercatat sebagai daerah konflik bernuansa kekerasan terlama di Indonesia.³ Konflik ini terjadi antara Papua dan Jakarta. Percikan konflik tersebut telah membawa dampak luar biasa terhadap masyarakat Papua dan pihak Jakarta. Konflik yang tak kunjung terselesaikan ini, menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), muncul akibat dari adanya marginalisasi terhadap penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan militer dan proses integrasi Papua yang dianggap bermasalah.⁴ Di balik semua itu, hemat penulis, konflik di Papua muncul akibat perbedaan pandangan dan kepentingan di antara para aktor. Para aktor yang dimaksud penulis di sini adalah berbagai pihak yang terlibat dalam dinamika hubungan antara pemerintah pusat (Jakarta) dan masyarakat Papua (pro kemerdekaan).

Alih-alih berakhir, sampai hari ini konflik di Papua justru semakin serius dan meningkat. Hal ini terindikasi dari bertambahnya kasus kemanusiaan di Tanah

¹ Yoseph Yapi Taum, "Kekerasan dan Konflik di Papua: Akar Masalah dan Strategi Mengatasinya", *Jurnal Penelitian*, 19:1 (Jogjakarta, November 2015), hlm. 1-13.

² Jakarta di sini merujuk pada pemerintah pusat.

³ *Ibid.*

⁴ Adriana Elisabeth, *Mosaik Cenderawasih: Pembangunan dan Kesejahteraan di Tanah Papua* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 281.

Papua dan korban yang terus berjatuhan, baik dari pihak Papua maupun Jakarta. Korban tersebut mencakup warga sipil orang tua, anak-anak kecil, OPM/TPM dan aparat keamanan PORLI/TNI.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua, terdapat 41 kasus kekerasan terjadi di Tanah Papua sepanjang semester pertama atau pada periode 1 Januari hingga 1 Juni 2024. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey di Jayapura mengatakan 41 kasus kekerasan tersebut didominasi oleh peristiwa kontak senjata dan penembakan (serangan tunggal) sebanyak 25 kasus. Penganiayaan sebanyak 10 kasus dan perusakan fasilitas publik sebanyak 7 kasus di mana satu peristiwa bisa menimbulkan lebih dari satu tindakan kekerasan. Dari berbagai kasus kekerasan itu, tercatat sebanyak 53 orang menjadi korban di mana 32 orang meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka-luka. Dia menambahkan jumlah korban dari warga sipil berjumlah 28 orang, di mana 12 orang meninggal dunia dan 16 lainnya mengalami luka-luka, sementara dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) 13 orang dengan perincian 11 orang meninggal dunia dan 2 luka-luka. Sementara pihak keamanan yang menjadi korban tercatat sebanyak 11 orang yang mana sembilan orang meninggal dunia dan tiga orang mengalami luka-luka.⁵ Data dan pemberitaan terkait korban yang dipublikasikan itu hanya sebagian kecil dari sekian kasus kemanusiaan yang terjadi di tanah Papua.

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, menemukan bahwa konflik di Papua bersumber dari kurang adanya pemerataan pembangunan. Karena itu, sejak awal terpilih, Joko Widodo memandang permasalahan Papua dalam penyelesaiannya perlu menggunakan cara yang berorientasi pada kesejahteraan.⁶ Bertolak dari pandangan tersebut, pemerintahan presiden Joko Widodo berusaha menggenjot pembangunan di daerah di Papua sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut dari otonomi khusus (OTSUS) yang diberikan kepada Papua.

⁵ Guido Merung, "Komnas HAM sebut 41 kasus kekerasan terjadi di Papua hingga Juni 2024" <https://www.antaraneews.com/berita/4134435/komnas-ham-sebut-41-kasus-kekerasan-terjadi-di-papua-hingga-juni-2024>, diakses pada jumat, 27 september 2024.

⁶ Yurika oktaviayunira, Skripsi: "Perbandingan Kebijakan Penyelesaian Konflik di Era Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan Joko Widodo (2014-2022) Terhadap Separatis Papua" (Jakarta: UIN, 2022), hlm. 75

Kebijakan Joko Widodo itu sebenarnya merupakan kelanjutan dari kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemerintah pusat berharap bahwa dengan pembuatan dan penerapan kebijakan OTSUS tersebut, akar persoalan di Papua akan terurai. Namun harapan pemerintah tersebut tidak terjawab dengan baik. Justru di sisi lain, kehadiran OTSUS menimbulkan problem baru. Problem ini muncul karena dalam perumusan kebijakan, pemerintah pusat tidak melibatkan pihak yang berkonflik. Hal ini menimbulkan kekecewaan pada masyarakat Papua, bahkan mereka menilai kebijakan itu adalah sebuah penipuan dan permainan dari pemerintah pusat. Peminggiran masyarakat Papua dalam proses perumusan kebijakan tersebut melahirkan berbagai tuntutan dan perlawanan dalam aneka bentuk aksi. Akibatnya, keamanan dan ketertiban di tanah Papua menjadi tidak stabil. Berbagai aksi protes dari masyarakat kerap kali berujung pada pertumpahan darah.

Rangkaian kasus kemanusiaan yang terus terjadi sampai sekarang menjadi salah satu indikator bahwa berbagai kebijakan pembangunan sebagai upaya solusi penyelesaian konflik di Papua masih belum berhasil untuk membereskan konflik di Papua. Pemerintah gagal menghasilkan solusi yang efektif untuk persoalan ini. Kebijakan yang dibuat belum maksimal dan tepat sasaran, yang dibuktikan dengan menguatnya aksi perlawanan dari masyarakat Papua.

Bertolak dari fenomena di atas, penulis menganjurkan etika diskursus Jürgen Habermas sebagai salah satu alternatif solusi untuk menyelesaikan konflik vertikal di Papua. Titik tolak etika diskursus Habermas adalah prinsip penguniversalisasian Emmanuel Kant. Menurut Kant tugas etika bukan untuk menetapkan sederetan norma moral, melainkan untuk memeriksa pertimbangan moral yang nyata-nyata dilakukan oleh masyarakat, apakah secara moral memadai atau tidak.⁷ Tolak ukur sebuah pertimbangan moral diterima adalah apakah pertimbangan itu dapat dikehendaki untuk berlaku universal. Di sini tampak bahwa tolak ukurnya bersifat murni-formal. Tidak ditetapkan “tindakan apa” yang bermoral, tetapi “mana syarat keberlakuan” sebuah pertimbangan moral. Hanya sebuah norma yang *saya sadari* berlaku di mana pun dan kapan pun, boleh saya anggap memadai secara moral. Subjektivitas ala Kant ini sangat tampak pada

⁷ Supartiningsih, “Etika Diskursus Bagi Masyarakat Multikultural: Sebuah Analisis dalam Perspektif Pemikiran Jürgen Habermas”, *Jurnal Filsafat*, 17:1 (Yogyakarta: April 2007), hlm. 47.

pembuatan kebijakan pemerintah pusat. Dalam pembuatan kebijakan, pemerintah pusat menampilkan kepentingan pribadi atau apa yang *saya sadari* dijadikan sebagai pijakan utama. Di sini kepentingan pribadi menjadi basis pembuatan kebijakan.

Jürgen Habermas menolak tegas kesadaran yang berpusat pada subjektivitas. Habermas menawarkan etika diskursus sebagai prosedur untuk memastikan keberlakuan suatu norma moral. Etika diskursus mau mengatakan bahwa tidak cukup kalau setiap orang sendirian memaksa apakah ia menghendaki keberlakuan universal sebuah norma atau kepentingan, oleh karena itu mesti membutuhkan keterlibatan seluruh peserta dalam menghendaki keberlakuan kembali sebuah norma atau kepentingan yang dipersoalkan.⁸ Habermas menegaskan bahwa keberlakuan suatu norma moral dapat dipastikan dalam sebuah diskursus yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan.⁹ Semua kepentingan itu mesti didiskusikan secara terbuka agar dapat mencapai konsensus bersama. Di sini dibutuhkan komunikasi yang egaliter dan bebas represi.

Habermas, sebagaimana dikutip Dominique Rio Adiwijaya, menyebut komunikasi antara dua pihak sebagai komunikasi dialogis-intersubjektif.¹⁰ Menurutnya, keabsahan suatu norma moral, ideologi, dan kepentingan umum tak dapat ditentukan lewat refleksi individual orang per orang, melainkan lebih etis dan rasional jika dilakukan bersama lewat suatu diskursus. Tujuan diskursus adalah pemahaman timbal-balik atas kepentingan, ideologi dan norma-norma tindakan yang dipatuhi bersama. Hanya konsensus yang diterima oleh semua peserta secara intersubjektif dan tanpa paksaan dapat dianggap rasional. Diskursus yang bersifat rasional wajib bebas dari tindakan represif, pemaksaan dan bebas dominasi. Ia harus terbuka, egaliter, jujur, tepat dan benar. Diskursus yang penuh manipulatif dan tidak jujur menutup pintu menuju kesepakatan bersama. Karena itu, para peserta diskursus sedapat mungkin menghindari hal-hal yang menghambat jalannya diskursus.

⁸Mikael Migu Soge, "Etika Diskursus Jürgen Habermas" (Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2016), hlm. vi

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Dominique Rio Adiwijaya, "Perbandingan Antara Etika Jürgen Habermas dan Richard Rorty Sebagai Prinsip Dasar Bertindak Manusia", *Humaniora*, 1:2 (Jakarta: Oktober 2010), hlm. 205-212.

Bertolak dari penjelasan di atas, hemat penulis, etika diskursus Habermas mampu menguraikan benang kusut persoalan di tanah Papua demi menciptakan tanah Papua yang sejahtera, harmonis, dan damai. Berpijak dari realitas konflik di tanah Papua dan konsep etika diskursus Jürgen Habermas, penulis terdorong untuk memilih judul: **“Etika Diskursus Jürgen Habermas dan Relevansinya bagi Penyelesaian Konflik Vertikal di Papua”**.

Dengan etika diskursus, konflik yang terjadi tanah Papua dapat dikelola dan diakhiri melalui sebuah diskursus yang sehat tanpa harus mengambil jalan kekerasan, sehingga kedamaian dapat segera terwujud, kesejahteraan dapat dirasakan, dan integritas bangsa tetap awet dan utuh. Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan diri untuk melihat dan memahami akar persoalan di Papua yang menyebabkan konflik vertikal yang berkepanjangan dan konsep Jürgen Habermas tentang etika diskursus serta kontribusinya dalam menyelesaikan ketegangan atau konflik ideologi, perbedaan pandangan dan kepentingan yang terus melanda Papua.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan pertanyaan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini, yakni bagaimana relevansi etika diskursus Jürgen Habermas bagi penyelesaian konflik vertikal di tanah Papua? Pokok persoalan ini akan dijawab dengan dua pertanyaan penuntun berikut: pertama, bagaimana potret konflik vertikal di Papua? Kedua, apa itu etika diskursus Jürgen Habermas?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan beberapa tujuan. Tujuan itu dibagi dalam dua bagian yakni, tujuan khusus dan tujuan umum

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai penulis adalah memahami konflik vertikal di Papua, mengetahui dan memahami etika diskursus Jürgen Habermas dan mengetahui serta memahami relevansi etika diskursus Jürgen Habermas bagi penyelesaian konflik vertikal di Papua.

1.3.2 Tujuan Khusus

Pertama, sebagai usaha pemenuhan tuntutan atau syarat akademis untuk menyelesaikan pendidikan strata satu di IFTK Ledalero tahun akademik 2024/2025. *Kedua*, tulisan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah penulis sebagai pribadi akademis yang siap terjun di tengah masyarakat.

1.4 Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Lebih spesifik penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai salah satu varian dari pendekatan kualitatif. Penulis mencari literatur-literatur yang berhubungan dengan tulisan yang digarap, baik yang berkaitan dan yang berhubungan dengan filsuf Jürgen Habermas, konsepnya tentang rasionalitas komunikatif dan berbagai konflik di Papua. Data ini kemudian penulis menganalisis dan mengolahnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab menampilkan topik yang membentuk satu-kesatuan isi dari skripsi ini. Bab I merupakan bab pendahuluan, yang mengulas tentang latar belakang penulisan, pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II memaparkan pengertian konflik, konflik vertikal yang mewarnai Papua, dan penyebab utama terjadinya konflik vertikal di Papua.

Bab III memaparkan tokoh Jürgen Habermas, dengan beberapa sub tema pokok seperti biografi dan Jürgen Habermas dan beberapa karya intelektualnya. Pada bagian ini dijelaskan juga tentang mazhab Frankfurt, permulaan teori kritis generasi pertama mazhab Frankfurt dan Jürgen Habermas sebagai generasi kedua dari mazhab Frankfurt dan gagasan Jürgen Habermas tentang etika diskursus.

Pada Bab IV, dijelaskan tentang sejauh mana gagasan etika diskursus Jürgen Habermas relevan dan berkontribusi bagi pengelolaan konflik vertikal di Papua. Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.